



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ELIMINASI DEMAM KEONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

b. bahwa demam keong merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Lindu, karena dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, status gizi, kecerdasan, dan produktivitas serta menyebabkan kematian;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong, dalam rangka penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong, pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong di wilayah daerah Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Eliminasi Demam Keong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 982).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
ELIMINASI DEMAM KEONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Demam keong selanjutnya disebut schistosomiasis adalah penyakit parasitik kronis menular yang disebabkan oleh cacing trematoda darah dari genus *schistosoma* yang ditularkan melalui keong penular schistosomiasis/demam keong (*Oncomelania hupensis lindoensis*).
2. Penanggulangan Demam Keong adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan serta menghilangkan angka kesakitan dan kematian.
3. Eliminasi Demam Keong adalah kegiatan menurunkan penyakit Demam Keong secara permanen melalui kegiatan penanggulangan yang berkelanjutan.
4. Surveilans Demam Keong adalah kegiatan pengamatan dan pemantauan pada manusia dan binatang pembawa penyakit yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Demam Keong termasuk kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Demam Keong untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pembasmian secara efektif dan efisien.
5. Pemberian Obat selektif plus Demam Keong adalah pemberian obat yang dilakukan secara selektif kepada penduduk yang positif dari hasil konfirmasi laboratorium.
6. *Masterplan* adalah Peta jalan dalam rangka mencapai eliminasi schistosomiasis dengan mengacu pada Rodmap.
7. *Serkaria* adalah bentuk infeksi yang mampu menembus kulit manusia dan hewan mamalia sebagai pejamu utama.
8. Alat Pelindung Diri (APD) adalah Alat yang digunakan untuk melindungi diri dari penyakit.
9. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Sigi.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. target dan strategi;
- b. kegiatan penanggulangan demam keong;
- c. tanggung jawab penyelenggaraan eliminasi demam keong;
- d. sumber daya;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB III TARGET DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target eliminasi Demam Keong pada Tahun 2024.
- (2) Untuk mewujudkan target eliminasi Demam Keong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penetapan dan pelaksanaan strategi eliminasi Demam Keong;
 - b. penetapan dan pelaksanaan Peraturan Bupati; dan
 - c. intensifikasi kegiatan Penyelenggaraan eliminasi Demam Keong.

Pasal 4

Strategi eliminasi demam keong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- b. peningkatan akses pelayanan pemeriksaan laboratorium manusia dan hewan ternak;
- c. peningkatan surveilans penyakit demam keong;
- d. penguatan peran serta masyarakat dalam upaya pembersihan fokus keong, pengumpulan tinja dan pengobatan;
- e. pengobatan dan pembuatan kandang ternak;
- f. penguatan advokasi, koordinasi dan peran aktif lintas program serta lintas sektor Perangkat Daerah (PD) dalam upaya pengendalian habitat keong (*Oncomelania hupensis lindoensis*) melalui kegiatan PD terkait; dan
- g. keterlibatan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 5

Pencapaian eliminasi demam keong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. fase percepatan pada tahun 2022-2023 yaitu menurunkan prevalensi demam keong pada manusia dan binatang dan tingkat infeksi *schistosoma* pada keong penular menjadi 0% (nol persen);
- b. fase pemeliharaan dan surveilans pasca intervensi pada tahun 2024 yaitu mempertahankan status 0% (nol persen);
- c. fase deklarasi eradikasi demam keong pada tahun 2025; dan
- d. Untuk mencapai fase deklarasi eradikasi demam keong sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui upaya eliminasi demam keong.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan strategi pengendalian demam keong termuat dalam *Masterplan* eliminasi demam keong Kabupaten Sigi Tahun 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN DEMAM KEONG

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai eliminasi demam keong dilakukan kegiatan Penanggulangan Demam Keong secara instensif dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan eliminasi demam keong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Kecamatan Lindu yang merupakan daerah endemis.

Pasal 8

Kegiatan penyelenggaraan eliminasi demam keong meliputi:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans demam keong;
- c. kesehatan lingkungan;
- d. penanganan penderita kronis;
- e. pengobatan selektif plus;
- f. penanganan habitat keong; dan
- g. surveilans hewan ternak.

Pasal 9

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penggunaan alat pelindung diri saat masyarakat beraktivitas di daerah endemis, penggunaan jamban sehat, serta perilaku hidup bersih dan sehat lain;
 - b. pengenalan tanda dan gejala Demam Keong serta pengobatannya; dan
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan tinja.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Surveilans demam keong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui:
 - a. pengamatan faktor risiko; dan
 - b. pengamatan demam Keong.
- (2) Pengamatan faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap keong penular Demam Keong, binatang pembawa penyakit, lingkungan, dan perilaku masyarakat.
- (3) Pengamatan demam keong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dan penapisan massal bagi penduduk di daerah endemis.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penapisan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pengobatan selektif.

Pasal 11

- (1) Kegiatan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pembuatan saluran air permanen pada habitat keong;
 - c. penyediaan jamban sehat pada keluarga yang tidak mampu;
 - d. penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu boot;
 - e. penyediaan jalan produksi untuk menghilangkan habitat keong;
 - f. penyediaan lahan untuk pengkandangan hewan ternak; dan
 - g. menggerakkan masyarakat untuk membersihkan habitat keong;
- (2) Kegiatan Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Strategi Pemicuan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM).

Pasal 12

Penanganan penderita kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan sesuai dengan tata laksana kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengobatan Selektif Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengobatan selektif plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan mengobati penduduk pasif dan keluarga serumah untuk penurunan prevalensi sehingga 0 (nol) %.

Pasal 14

- (1) Pengobatan Selektif Plus untuk usia 5 (lima) tahun keatas, jika positif usia dibawah 5 (lima) tahun wajib diobati.
- (2) Pengobatan Selektif Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda pemberiannya kepada:
 - a. wanita hamil; dan
 - b. orang yang menderita sakit berat.

Pasal 15

- (1) Pengobatan Selektif Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan obat *praziquantel* sesuai dengan dosis.
- (2) Obat *praziquantel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh petugas kesehatan pada saat pengobatan selektif plus dan harus diminum langsung di depan petugas.

Pasal 16

Penanganan Habitat Keong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan melalui kegiatan pembasmian keong melalui modifikasi lingkungan dan penggunaan bahan kimia dan/atau metode lain.

Pasal 17

Surveilans Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilakukan melalui survey tinja dan pengobatan hewan ternak.

BAB V
TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN ELIMINASI DEMAM KEONG

Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan eliminasi demam keong, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan eliminasi demam keong di wilayah kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Eliminasi Demam Keong kepada para pemangku kepentingan;
- c. menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan eliminasi demam keong;
- d. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat daerah dalam penyelenggaraan eliminasi demam keong;
- e. meningkatkan kemampuan tenaga puskesmas dan poskeswan dalam penyelenggaraan eliminasi demam keong termasuk melaksanakan penemuan dan tata laksana kasus demam keong;
- f. memfasilitasi kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. melakukan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan eliminasi demam keong kepada puskesmas; dan
- h. melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan eliminasi demam keong, Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dapat berperan serta dalam hal ;
 - a. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa atau Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui penyuluhan kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - f. pengelolaan dana sehat;
 - g. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
 - h. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
 - j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
 - k. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- (2) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui APBDesa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kecamatan wajib memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dukungan pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan pertemuan berkala dengan aparat tingkat Desa dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan penyelenggaraan eliminasi demam keong;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan; dan

- c. melakukan pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan eliminasi demam keong.
- (3) Mengadakan koordinasi dengan semua unsur yang terkait di tingkat kecamatan.
- (4) Mengadakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan eliminasi demam keong.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan eliminasi demam keong sebagaimana dimaksud Pasal 18 bagian f dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai *Masterplan* Eliminasi Demam Keong.
- (2) Eliminasi Demam Keong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, bidang peternakan, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pariwisata, badan perencanaan penelitian dan pengembangan, ketahanan pangan dan perikanan, pekerjaan umum dan perumahan yang didukung anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.
- (3) Upaya pengendalian dilakukan dengan menghilangkan area habitat keong dengan cara:
 - a. membersihkan;
 - b. menimbun;
 - c. pembuatan saluran air; dan
 - d. pembuatan kolam.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan eliminasi demam keong, Bupati menetapkan tim terpadu penyelenggaraan eliminasi demam keong tingkat kabupaten.
- (2) Tim Terpadu Penyelenggaraan Eliminasi Demam Keong tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan eliminasi demam keong di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
- (3) Tim Terpadu Penyelenggaraan Eliminasi Demam Keong tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Susunan keanggotaan tim Terpadu Penyelenggaraan Eliminasi Demam Keong tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Habitat keong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan pada habitat keong tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan penyakit demam keong diperlukan dukungan:

- a. sumber daya manusia;

- b. sarana, prasarana dan peralatan;
- c. sediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
- d. pendanaan.

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan penyakit demam keong juga dapat melibatkan kader untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan.

Pasal 26

Sarana, prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b paling sedikit meliputi laboratorium parasitologi, serta alat dan bahan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 27

Sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. obat *praziquantel*; dan
- b. bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan Eliminasi demam keong, masyarakat dapat berperan serta, baik secara individu maupun terorganisir.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan eliminasi demam keong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan sebagai kader dalam kegiatan Penanggulangan Demam Keong;
 - b. melakukan usaha promotif dan preventif;
- (3) Usaha promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Usaha promotif antara lain:
 - 1). setiap Tokoh Agama dan Tokoh Adat wajib menyampaikan informasi Demam Keong dalam setiap pertemuan ibadah dan acara pesta serta acara masyarakat lainnya;
 - 2). setiap Ketua Kelompok Tani/Nelayan/Peternakan wajib menyampaikan informasi Demam Keong dalam setiap pertemuan dengan Kelompok Tani/Nelayan/Peternakan.
 - b. Usaha preventif antara lain:
 - 1) setiap warga wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti; sepatu boot dan sarung tangan saat menuju dan/atau melintas daerah fokus keong;

- 2) setiap warga yang berumur 2 tahun ke atas wajib menyetorkan tinjanya saat diminta oleh petugas Kesehatan;
- 3) setiap warga yang berumur 5 tahun ke atas wajib mengikuti pengobatan massal dari Petugas Kesehatan;
- 4) setiap rumah masyarakat wajib memiliki jamban keluarga;
- 5) tidak membuang air besar di sembarang tempat;
- 6) mengkandangkan hewan ternak.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan eliminasi demam keong, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. cakupan pengobatan selektif plus;
 - b. pengamatan pada manusia dan hewan;
 - c. kepadatan dan derajat infeksi keong; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pada habitat keong.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan instrumen tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan eliminasi demam keong dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan cakupan pelaksanaan pengobatan selektif plus;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan eliminasi demam keong; dan
 - c. mencapai target penyelenggaraan eliminasi demam keong.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengelola demam keong wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan pengendalian demam keong.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Demam Keong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 22 Maret 2022

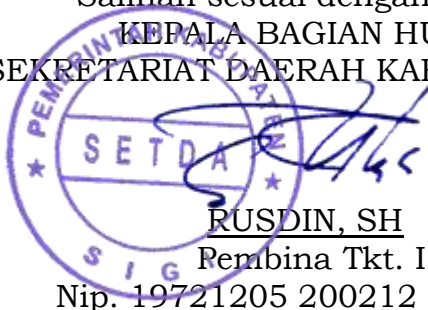
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Rembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007